



Perbandingan Konstitusi Antara Indonesia Dengan Venezuela Terkait Dengan Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat

Mey Sry Rejeki Panggabean¹, Dodi Haryono², Hengki Firmanda³

Fakultas Hukum Universitas Riau^{1,2,3}

Received: 4 September 2024
Revised: 12 September 2024
Accepted: 29 September 2024

Abstract

Indonesia dengan Venezuela merupakan dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda (Indonesia menganut sistem hukum kontinental sedangkan Venezuela menganut sistem hukum sosial). Akan tetapi, Indonesia dan Venezuela memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan yaitu presidensial. Konstitusi Indonesia dalam hal perodesasi masa jabatan DPR tidak memberikan penjelasan berapa lama dan berapa kali DPR dapat menjabat kembali, begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPR lainnya, sedangkan negara Venezuela secara jelas mengatur hal tersebut dalam konstitusinya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR di Indonesia dan Venezuela. Kedua, Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pengaturan hukum terhadap masa jabatan DPR di Indonesia. Ketiga, Untuk mengetahui kontribusi pengaturan hukum terkait pembatasan masa jabatan Majelis Nasional Venezuela dalam memperkuat pembatasan masa jabatan DPR di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan dalam pembatasan perodesasi masa jabatan DPR Indonesia dengan Majelis Nasional Venezuela. Di Indonesia perodesasi DPR sama sekali tidak diatur dalam konstitusi UUD 1945 maupun undang-undang khususnya. Sedangkan di Venezuela perodesasi Majelis Nasional secara jelas tertulis dalam CRBV 1999 yang menyatakan bahwa Majelis Nasional hanya bertahan untuk dua periode saja. Pembatasan kekuasaan dalam hal waktu perodesasi ini menjadi penting karena dalam penerapan negara demokrasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dengan dibatasinya periode masa jabatan DPR. Sehingga harapan peneliti kedepannya, para pemangku kebijakan membuat politik hukum terkait aturan pembatasan perodesasi anggota DPR dengan merubah ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan anggota DPR

Keywords: Pembatasan Perodesasi, Masa Jabatan, DPR

(*) Corresponding Author: meysrypanggabean@gmail.com

How to Cite: Panggabean, M. S., Haryono, D., & Firmanda, H. (2025). Perbandingan Konstitusi Antara Indonesia Dengan Venezuela Terkait Dengan Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 619-631. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11314>

PENDAHULUAN

Suatu negara hukum dalam menjalankan roda pemerintahan juga memiliki suatu sistem pemerintahan. Indonesia dan Venezuela secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik.

Oleh karena itu, pada prinsipnya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya

disebut DPR) adalah pada wilayah pembentukan undang-undang, yang dilakukan bersama presiden, sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan itu serta aspek pengawasan. Namun demikian, antara parlemen dan presiden atau dalam sistem presidensial lebih dikenal dengan istilah legislatif dan eksekutif, tidak berarti tidak memiliki hubungan sama sekali. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan antara keduanya sesungguhnya dibuat agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*), tanpa mengganggu kedudukan presiden yang telah ditentukan secara pasti masa jabatannya (*fix term*), kecuali karena alasan pelanggaran hukum tertentu yang memenuhi syarat sebagai dasar *impeachment* sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) sendiri merupakan konstitusi dan sumber hukum dasar tertulis yang mengatur kenegaraan Indonesia. UUD 1945 merupakan konstitusi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dan norma hukum bagi peraturan perundang undangan lainnya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki produk dan dasar hukum yang kuat dan baik, baik secara hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut bertujuan demi tercapainya konsep negara hukum yang diamanatkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga legislatif telah beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan akan hukum itu sendiri. Walaupun telah dilakukan beberapa kali perubahan, namun masih terdapat kekosongan hukum yakni tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif, khususnya anggota DPR. UUD 1945 pada bab IV mengenai DPR pun tidak memberikan penjelasan mengenai perodesasi masa jabatan DPR. Masa jabatan anggota lembaga legislatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UU MD3) yakni selama lima tahun. Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun tidak ada ketentuan dalam konstitusi, UU MD3, dan UU No. 8/2012 tentang pemilihan umum anggota dewan legislatif yang menyebutkan bahwa DPR sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk berapa kali masa jabatan. Dengan demikian tidak ada ketentuan pembatasan perodesasi DPR.

Untuk memperkuat opini di atas, maka akan disajikan bukti terkait dengan penjelasan tersebut, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Nama Anggota DPR Beserta Masa Jabatannya

No	Nama	Periode
1.	Setya Novanto	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019
2.	Yasonna Laoly	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014
3.	Taufik Kurniawan	2004-2009, 2009-2014, 2014-2019
4.	Muhaimin Iskandar	1999-2004, 2004-2009, 2014-2019, 2019-skrng
5.	Azis Syamsuddin	2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2021
6.	Dra. Hj. Popong Otje Djundjuran	1987-1992, 1992-1997, 1997-1999, 2009-2014, 2014-2019

7.	Tjahjo Kumolo	1987-1992, 1992-1997, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014
8.	Fahri Hamzah	2004-2009, 2009-2014, 2014-2019
9.	H. Irmadi Lubis	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019
10.	Trimedya Panjaitan	1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019

Sumber <https://www.dpr.go.id>.

Lord Acton yang menyatakan, "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut). Pembatasan masa jabatan DPR merupakan isu penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Pembatasan yang dimaksud adalah untuk menghindari masa jabatan DPR yang tidak terbatas, karena semakin lama masa jabatan seseorang, maka akan semakin besar peluang terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) akibat suatu kekuasaan dipegang oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang lama.

Lain halnya dengan konstitusi Venezuela yang terdapat pembatasan masa jabatan DPR atau yang disebut dengan Majelis Nasional. Pasal 192 CRBV 1999 (Amandemen Nomor 1 tanggal 15 Februari tahun 2009) menyatakan:

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo. (Deputi Majelis Nasional akan bertahan selama lima tahun dalam menjalankan fungsinya, dan dapat dipilih kembali untuk maksimal dua periode).

Adanya penekanan pada kata "maksimal dua periode" mengartikan bahwa CRBV 1999 secara tegas membatasi perodesasi masa jabatan Majelis Nasional Venezuela. Pembatasan perodesasi masa jabatan Majelis Nasional yang diberikan CRBV 1999 memberikan kepastian sebagaimana merupakan hal yang diangan-angankan dalam UUD 1945.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan Venezuela merupakan dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda (Indonesia menganut sistem hukum kontinental sedangkan Venezuela menganut sistem hukum sosial). Akan tetapi, Indonesia dan Venezuela memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan yaitu presidensial. Konstitusi Indonesia dalam hal perodesasi masa jabatan DPR tidak memberikan penjelasan berapa lama dan berapa kali DPR dapat menjabat kembali, begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPR sedangkan negara Venezuela secara jelas mengatur hal tersebut dalam konstitusinya.

Implikasi dari ketiadaan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif adalah banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota legislatif, kekuasaan yang ada pada anggota legislative cenderung konservatif yang akan melahirkan demokrasi yang mengarah kepada demokrasi kapital dan melahirkan kekuasaan yang bersifat absolutisme sehingga frame yang dibangun dalam lingkaran legislatif merupakan frame yang menguntungkan individu dan kelompok tertentu.

Beberapa penelitian tersebut berhubungan dengan perbandingan hukum dan masa jabatan terkait lembaga legislatif, tetapi dalam tulisan ini memuat sebuah penelitian yang berbeda serta objek kajian yang berbeda pula yang intinya mengenai perbandingan konstitusi antara Indoneia dengan Venezuela dan berfokus pada masa jabatan perodesasi DPR, sehingga dengan kata lain judul ini belum pernah ditulis sebelumnya.

Dengan dasar penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai masa jabatan DPR dari perspektif perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengaturan mengenai masa jabatan DPR dengan Negara pembanding yaitu Venezuela, dengan judul, “Perbandingan Konstitusi Antara Indonesia Dengan Venezuela Terkait Dengan Masa Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)“.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis maupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar (*gronwet*) dalam suatu negara.

2. Teori Demokrasi

Abraham Lincoln yang mengartikan bahwa demokrasi merupakan bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau dengan kata lain sistem pemerintahan yang kekuatannya dipegang oleh rakyat. Maka, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi pertamanya merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih parsitipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

3. Teori Perwakilan

Arbi Sanit merumuskan perwakilan sebagai proses hubungan manusia di mana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang mewakilinya. Sehingga sistem perwakilan menghendaki agar warga negara ikut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam membentuk kebijakan-kebijakan yang sarannya adalah rakyat secara keseluruhan. Menurut Alfred de Grazia dalam tulisannya mengenai Teori Perwakilan Politik, perwakilan adalah hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili yang mana wakil memegang kewenangan untuk pelbagai terwakili. Perwakilan dalam pemahaman yang paling sederhana adalah hasil dari penunjukan dari beberapa kelompok untuk bertemu dengan kelompok lainnya guna menyuarakan kepentingan, menegosiasikan dan mengawal hasil keputusan yang dibuat bersama-sama. Perwakilan adalah media publik untuk

menegaskan partisipasi dan konstitusi bisa memainkan peran penting sebagai penyangga legalitasnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) yang digunakan yaitu melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan bahan tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sedangkan data primernya yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan data dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Dalam penerapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Maka dari hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kesimpulan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan DPR di Indonesia dan Venezuela

Dalam prakteknya, khususnya dalam lembaga legislatif, pembatasan kekuasaan seringkali hanya berfokus pada isinya saja. Di lain sisi, pembatasan kekuasaan juga berbicara mengenai waktu atau masa yang diberikan pada suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu waktu dalam melaksanakan satu periode dan waktu perodesasi (putaran periode). Pemisahan kekuasaan kemudian dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya, pembatasan kekuasaan kemudian terbagi dua, yaitu pembatasan kekuasaan mengenai isi/kewenangan dan pembatasan kekuasaan mengenai waktu/limitasi. Maka dari itu, fokus penelitian ini akan melihat bagaimana pengaturan hukum yang ada di Indonesia dan Venezuela terhadap pembatasan kekuasaan mengenai waktu/limitasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Nasional setiap negara.

1. Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan DPR di Indonesia

Hingga pada akhirnya masa jabatan DPR tertuang dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang menyatakan bahwa "masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa anggota DPR yang lama tidak dapat menjadi anggota baru. Dengan kata lain, anggota DPR yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Lebih lanjut dari hal tersebut adalah anggota DPR hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali. Namun, dalam praktiknya tidaklah seperti itu, justru ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota DPR dapat menduduki masa jabatannya. Itu berarti pula selamanya anggota DPR dapat menempati jabatannya tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan umum.

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi tentang persyaratan menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD juga tidak mengatur berapa kali seseorang dapat mencalonkan diri menjadi

anggota DPR, DPD, dan DPRD sepanjang hidupnya. Dengan demikian, pun dalam Undang-Undang No.8/2012 ini tidak mengatur pembatasan perodesasi masa jabatan DPR.

Untuk menyimpulkan penjelasan pengaturan masa jabatn DPR dari orde lama sampai sekarang, peneliti akan menyajikan tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Pengaturan Hukum Pembatasan Masa Jabatan DPR di Indonesia Sejak Orde Lama-Sekarang

No.	Masa	Konstitusi/Peraturan Perundang-Undangan	Isi
1.	Orde Lama	a) UUD 1945	-
		b) Konstitusi RIS (Pasal 112)	Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, selesas mungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakjat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.
		c) UUDS RI (Pasal 59)	Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
		d) UUD 1945	-
2.	Orde Baru	UU No. 16/1969 (Pasal 12)	Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
3.	Reformasi	UU No. 4/ 1999 (Pasal 13)	Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
		Amandemen I-IV UUD 1945	-
		UU No. 22/2003 (Pasal 18)	Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
		UU No. 27/2009 (Pasal 74 ayat (4))	Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota

No.	Masa	Konstitusi/Peraturan Perundang-Undangan	Isi
			DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
4.	Sekarang	UU No.17/2014 (Pasal 76 ayat (4))	Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sumber Data Diolah

Berangkat dari asas legalitas tersebut, maka pengaturan masa jabatan DPR yang tidak diatur periodesasinya baik dalam UUD 1945 maupun UU khusus lain yang mengatur mengenai DPR menjadikan suatu kekosongan hukum, sehingga akan menjadi legal bagi setiap anggota DPR untuk menjabat selama waktu yang diinginkan. Periodesasi masa jabatan yang masih abu-abu tersebut seolah menekankan bahwa selama masyarakat masih menghendaki anggota DPR duduk dalam kekuasaannya, maka selama itu pula anggota DPR menduduki kekuasaannya. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa seorang anggota DPR dapat menduduki kursi kekuasaannya sampai kapanpun.

Dari penjelasan tersebut, menurut peneliti tidak tepat apabila saat ini tidak ada batasan periode masa jabatan bagi anggota DPR. Pendapat tersebut diperkuat dengan konstitusi saat ini yang memberikan kewenangan dan hak-hak yang sangat besar kepada DPR sehingga bukan tidak mungkin berbagai pelanggaran dapat dilakukan oleh anggota DPR.

Sebagai bahan pertimbangan, lembaga legislatif, khususnya DPR mendapatkan nilai 4,4 (empat koma empat) dari skala 1 (satu) sampai 5 (lima). Angka 1 (satu) memiliki arti sama sekali tidak korup, sedangkan angka 5 (lima) memiliki arti sangat korup. Jenderal TI Teten Masduki mengemukakan bahwa parlemen adalah lembaga yang paling dipengaruhi korupsi, saat menguraikan hasil riset Barometer Korupsi Global (BKG) di Jakarta. Menurut Teten, selama lima tahun terakhir parlemen tidak menunjukkan perubahan yang berarti terkait persepsi korupsi. Survei BKG yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2004, terus menempatkan DPR si skor 4 (empat) hingga 5 (lima). hal ini menunjukkan bahwa Parlemen tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.

2. Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan Majelis Nasional di Venezuela

Majelis Nasional Venezuela diatur dalam CRBV 1999, Judul ke-V tentang Organisasi Kekuatan Publik Nasional, Bab I tentang Badan Legislatif Nasional, dimulai dari Pasal 186 - Pasal 224. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus lainnya yang mengatur mengenai lembaga legislatif ini. Semua ketentuan mengenai lembaga legislatif Venezuela tertuang dalam konstitusi itu sendiri yaitu CRBV 1999.

Adapun ketentuan mengenai masa jabatan Majelis Nasional Venezuela tertulis dalam Pasal 192 CRBV 1999 (Amandemen Nomor 1 tanggal 15 Februari tahun 2009) menyatakan:

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo. (Deputi Majelis Nasional akan bertahan selama lima tahun dalam menjalankan fungsinya, dan dapat dipilih kembali untuk maksimal dua periode).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya waktu dalam menjalankan satu periode bagi Majelis Nasional Venezuela adalah lima tahun. Tidak berhenti sampai disana, selanjutnya dijelaskan juga mengenai pembatasan periodesasi. Adanya penekanan

pada kata "maksimal dua periode" mengartikan bahwa CRBV 1999 secara tegas membatasi perodesasi masa jabatan Majelis Nasional Venezuela. Pembatasan perodesasi masa jabatan Majelis Nasional yang diberikan CRBV 1999 memberikan kepastian hukum, sehingga hal tersebut menjadikan setiap anggota Majelis Nasional terikat dengan aturan tersebut.

3. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Masa Jabatan DPR Indonesia dengan Majelis Nasional Venezuela

Dari penjelasan pengaturan hukum masa jabatan DPR Indonesia dan Majelis Nasional Venezuela di atas dapat dilihat perbedaan dan persamaannya. Adapun *perbedaannya* adalah *pertama*, Venezuela secara tegas menyatakan pembatasan masa jabatan Majelis Nasional Venezuela yang berkaitan dengan waktu, baik waktu dalam satu periode maupun waktu dalam putaran periode. Sedangkan Indonesia hanya memberikan batasan waktu dalam melaksanakan satu periode saja, dan pembatasan dalam hal putaran periode masih ambigu. Hal tersebut dikarenakan tidak ada yang mengatur maupun menyebutkan secara pasti berapa periode seorang anggota DPR dapat menjabat. Dalam praktiknya sendiri, Indonesia memperbolehkan anggota DPR untuk menjabat dengan periode waktu masa jabatan yang tidak ditentukan selama anggota DPR itu masih terpilih dalam setiap pemilihan umum. Akan tetapi, peraturan yang demikian juga tidak ditemukan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Khusus yang membahas mengenai DPR. Sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pembatasan perodesasi masa jabatan DPR Indonesia.

Kedua, Negara Venezuela mengatur pembatasan perodesasi Majelis Nasional dalam CRBV 1999 yaitu konstitusi negara tersebut. Sedangkan Indonesia selain menggunakan UUD 1945 juga menggunakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai masa jabatan DPR, yaitu UU MD3. Akan tetapi, dalam UU MD3 tersebut pun tidak mengatur pembatasan perodesasi DPR Indonesia. Pembatasan masa jabatan DPR dalam UU MD3 hanya berfokus pada waktu pelaksanaan satu periode saja, sedangkan untuk pembatasan perodesasi DPR tidak dimuat di dalamnya.

Adapun persamaan dari pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR Indonesia dan Majelis Nasional Venezuela adalah bahwa untuk melakukan tugasnya dalam waktu satu periode diberikan waktu selama lima tahun.

B. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan DPR Indonesia dan Majelis Nasional Venezuela

1. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan DPR di Indonesia

Kekurangan pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR adalah *pertama*, memperbesar kemungkinan terjadinya praktik *abuse of power*. Apabila menilik lembaga kekuasaan negara lainnya, pembatasan kekuasaan legislatif berbanding terbalik dengan kekuasaan eksekutif bahkan kekuasaan yudikatif. Presiden dan wakil presiden sebagai kekuasaan eksekutif secara konstitusi telah diatur mengenai perodesasinya, yakni dalam Pasal 7 UUD 1945. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan kata lain, konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif hanya sebanyak 2 (dua) periode saja.

Kedua, kekurangan pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR yaitu tidak adanya keadilan antara tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta ketidakadilan bagi peserta pemilu antara DPR dan Presiden/Wakil Presiden.

Kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan terutama kaum minoritas, kaum muda, dan kaum perempuan semakin kecil.

Ketiga, kekurangan pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR adalah pengkaderan partai politik yang tidak maksimal sehingga anggota dari partai politik itu sendiri cenderung dengan wajah-wajah yang sama antar waktu yang kemudian tidak menimbulkan konsep perwakilan yang sesungguhnya.

Adapun *kelebihan* pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR adalah *pertama*, dengan memberikan peluang bagi orang yang telah terpilih untuk kembali menjabat di legislative tentu ada peluang yang kuat untuk kembali memperjuangkan produk yang sebelumnya tidak selesai pada periode jabatannya.

Kedua, kelebihan pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR, yaitu DPR yang sudah dua periode menjabat dan memiliki *track record* yang baik serta amanah terhadap tanggungjawabnya dapat mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR.

2. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan Majelis Nasional Venezuela

Adapun *kelebihan* pengaturan pembatasan masa jabatan Majelis Nasional dalam CRBV 1999 yang dimaksimalkan selama dua periode adalah *pertama*, lembaga kekuasaan di Venezuela yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan dibatasinya perodesasi Majelis Nasional Venezuela, maka ketiga cabang kekuasaan ini menjadi sama dihadapan hukum dalam hal perodesasi.

Kedua, adanya kepastian hukum. Dengan regulasi pembatasan perodesasi yang ada, memberikan kepastian hukum bagi rakyat Venezuela tentang berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai Majelis Nasional.

Ketiga, fokus mengabdikan kepada masyarakat oleh Majelis Nasional Venezuela semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tindakan Majelis Nasional dalam pemerintahan Nicolas Maduro. Sebagaimana diketahui bahwasannya Nicolas Maduro dalam pemerintahan diktatornya dan rezim tidak sah yang represif dan korup mengakibatkan matinya demokrasi di negara tersebut sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat Venezuela dari berbagai sektor.

Sedangkan *kekurangan* dibatasinya perodesasi Majelis Nasional Venezuela adalah *pertama* pembatasan perodesasi yang dilakukan pada amandemen CRBV 1999 dibarengi dengan pembatasan kewenangan Majelis Nasional. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya lembaga perwakilan di Venezuela jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan lembaga eksekutif pada lembaga legislatif. Dari penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya lembaga legislatif dalam hal ini Majelis Nasional Venezuela akan lebih ideal apabila pembatasan perodesasi dibarengi dengan penguatan/memperbesar kewenangan dari Majelis Nasional itu sendiri. Akan tetapi, dalam prakteknya Venezuela membatasi keduanya, yaitu kewenangan dan perodesasinya sehingga menimbulkan ketidakberdayaan Majelis Nasional.

Kedua, kekurangan dari pembatasan perodesasi Majelis Nasional ini akan membatasi Majelis Nasional yang sudah dua periode menjabat dan memiliki *track record* yang baik serta amanah terhadap tanggungjawabnya tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Nasional karena terhalang oleh regulasi pembatasan perodesasi yang ada.

C. Kontribusi Pengaturan Hukum Terkait Masa Jabatan Majelis Nasional Venezuela Dalam Memperkuat Pembatasan Masa Jabatan DPR di Indonesia

Sesungguhnya segala usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa itu hanya dilaksanakan selama masih ada pertentangan antara penguasa dan rakyat yang diperintahnya, dan pertentangan itu selalu mencerminkan pokok sifat dinamika sosial. Untuk mencegah jangan sampai timbul atau terjadi penindasan atau penghianatan dari pihak penguasa kepada rakyat, maka dilakukanlah pembatasan kekuasaan terhadap pihak penguasa.

Sama halnya dengan Venezuela, di mana setelah amandemen CRBV 1999, pembatasan kekuasaan terhadap Majelis Nasional dalam hal periodisasi masa jabatan diberlakukan. Pada konstitusi sebelumnya, sama dengan Indonesia batasan itu tidak diatur dalam CRBV 1961. Maka, dengan adanya pengaturan periodisasi masa jabatan Majelis Nasional Venezuela tersebut memberikan kepastian hukum sebagaimana hal tersebut mencerminkan prinsip *constitutional democracy*.

Dari kesebelas prinsip yang telah disebutkan di atas, jika dilihat secara umum, maka negara Venezuela telah menerapkan prinsip *constitutional democracy* tersebut. Berbeda dengan Indonesia, dilihat dari prinsip keenam di atas, yaitu prinsip pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan. Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip *constitutional democracy* ini, dikarenakan belum maksimalnya pembatasan periodisasi dalam tiga cabang kekuasaan lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemisahan kekuasaan erat kaitannya dengan pembatasan kekuasaan dikarenakan pemisahan kekuasaan muncul akibat adanya pembatasan kekuasaan terhadap suatu kekuasaan. Pembatasan kekuasaan juga tidak hanya berbicara mengenai kewenangan saja, tetapi berbicara juga mengenai waktu. Kemudian pembatasan kekuasaan waktu dibagi lagi menjadi dua yaitu waktu untuk satu periode dan waktu untuk putaran periode.

Venezuela memberikan batasan periode masa jabatan kepada setiap lembaga kekuasaan negara. Meskipun secara kuantitatifnya berbeda, yaitu waktu tahun dalam setiap periode. Setidaknya, pemberian batasan periodisasi yang sudah jelas tertulis dalam CRBV 1999 ini, memberikan kepastian hukum dalam hal pembatasan periodisasi masa jabatan.

Berbeda dari Indonesia, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Indonesia belum dapat dikatakan memenuhi prinsip yang keenam ini, yaitu prinsip pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan. Faktanya salah satu dari lembaga tersebut, yaitu lembaga legislatif tidak diberikan batasan periode sedangkan eksekutif dan yudikatif dibatasi periodenya.

Bahwasannya prinsip pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara Indonesia belum maksimal dilakukan. Tidak diberikannya batasan periode pada masa jabatan DPR menjadi suatu halangan untuk memenuhi kesebelas prinsip *constitutional democracy*. Hal ini tentu memerlukan solusi agar terpenuhinya *constitutional democracy* dalam negara Indonesia. Menurut peneliti solusi yang tepat adalah amandemen UUD 1945 dan/atau melakukan politik hukum terhadap UU MD3, yaitu memperbaruinya lagi dengan menambahkan batasan periode di dalamnya.

Dari penjelasan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dimana setelah melakukan perbandingan konstitusi antara Indonesia dengan Venezuela terkait dengan masa jabatan DPR, pembatasan kekuasaan yang lebih relevan dari negara pembanding (Indonesia) dengan negara yang dibandingkan (Venezuela) adalah pembatasan kekuasaan yang diterapkan oleh negara Venezuela.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR di Indonesia dan Venezuela dapat dilihat pada konstitusi kedua negara tersebut. Di Indonesia sendiri pengaturan masa jabatan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: "Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji". Sedangkan Venezuela mengatur masa jabatan Majelis Nasionalnya dalam CRBV 1999 pada Pasal yang ke 192 yang menyatakan: "*Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos como máximo*" (Deputi Majelis Nasional akan bertahan selama lima tahun dalam menjalankan fungsinya, dan dapat dipilih kembali untuk maksimal dua periode). Perbandingan hukum antara Indonesia dan Venezuela menghasilkan kesimpulan bahwa di Indonesia tidak ada pembatasan perodesasi masa jabatan DPR, sedangkan di Venezuela pembatasan tersebut diatur dalam konstitusinya yang menyebutkan bahwa Majelis Nasional dipilih untuk maksimal dua periode.
2. *Kelebihan* pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR adalah *pertama*, dengan memberikan peluang bagi orang yang telah terpilih untuk kembali menjabat di legislative tentu ada peluang yang kuat untuk kembali memperjuangkan produk yang sebelumnya tidak selesai pada periode jabatannya. *Kedua*, DPR yang sudah dua periode menjabat dan memiliki *track record* yang baik serta amanah terhadap tanggungjawabnya dapat mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR. *Kekurangan* pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR adalah *pertama*, memperbesar kemungkinan terjadinya praktik *abuse of power*. *Kedua*, kekurangan pengaturan hukum terkait masa jabatan DPR yaitu tidak adanya keadilan antara tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta ketidakadilan bagi peserta pemilu antara DPR dan Presiden/Wakil Presiden. Kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan terutama kaum minoritas, kaum muda, dan kaum perempuan semakin kecil. *Ketiga*, pengkaderan partai politik yang tidak maksimal sehingga anggota dari partai politik itu sendiri cenderung dengan wajah-wajah yang sama antar waktu yang kemudian tidak menimbulkan konsep perwakilan yang sesungguhnya. Adapun kelebihan pengaturan pembatasan masa jabatan Majelis Nasional dalam CRBV 1999 yang dimaksimalkan selama dua periode adalah *pertama*, lembaga kekuasaan di Venezuela yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Kedua*, adanya kepastian hukum. *Ketiga*, fokus mengabdikan kepada masyarakat oleh Majelis Nasional Venezuela semakin besar. Sedangkan *kekurangan* dibatasinya perodesasi Majelis Nasional Venezuela adalah *pertama* pembatasan perodesasi yang dilakukan pada amandemen CRBV 1999 dibarengi dengan pembatasan kewenangan Majelis Nasional. *Kedua*, pembatasan perodesasi Majelis Nasional ini akan membatasi Majelis Nasional yang sudah dua periode menjabat dan memiliki *track record* yang baik serta amanah terhadap tanggungjawabnya tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Nasional karena terhalang oleh regulasi pembatasan perodesasi yang ada.

3. Kontribusi pengaturan hukum terkait pembatasan masa jabatan Majelis Nasional Venezuela dalam memperkuat masa jabatan DPR di Indonesia adalah penerapan sebelas prinsip-prinsip *constitutional democracy* sebagaimana negara Venezuela telah memenuhi kesebelas prinsip tersebut sedangkan Indonesia belum memenuhi salah satunya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah (1) Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; (3) Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama; (5) Pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; (6) Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal; (7) Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (8) Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan; (9) Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditentukan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif; (10) Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas; dan, (11) Pengakuan terhadap asas legalitas dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Adapun prinsip yang belum dipenuhi Indonesia adalah prinsip yang keenam, yaitu Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Sanusi. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6. No. 2 Juli 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Astuti, Ngudi. 2012. *Pancasila dan Piagam Madinah*, cet.I. Jakarta. Media Bangsa.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999
- Efriza. 2014. *Sejarah Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang. Setara Press.
<https://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16170&menu=2>, diakses, tanggal 23 Februari 2024.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Ilmu Negara*, cet.IV. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. PT Budi Chaniago.
- Muhammad Faisal. "Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2007.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sri Soemantri. "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan". *Jurnal Hukum*. Universitas Padjajaran. Vol. 3. No. 6. 1996.

- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Yudi Junadi dkk. "Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Vol. 7. No. 2 Desember 2021.